



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : WARI;
Jenis kelamin : Wanita
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 11-08-1978;
Tempat tinggal : Sindangheula Rt.016 Rw.007 Desa Sindangheula
Kec.Banjarharjo Kab. Brebes;

Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 392Pdt.P/2024/PN Bbs tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Nomor : 32/Pdt.P/2024/PN Bbs tanggal 17 Juli 2024, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329175108780005, nama WARI, tempat tanggal lahir Brebes 11-08-1978, jenis kelamin Perempuan, alamat Sindangheula Rt.016 Rw.007 Desa Sindangheula Kec. Banjarharjo Kab. Brebes, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-28092018-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 28 September 2018 Menerangkan bahwa pada tanggal 15

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs



Oktober 1978 telah lahir seorang anak perempuan nama WARI dari bapak MUHIDI SANTA dan Ibu RASKI;

3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329172911160007 tercatat nama WARI lahir di Brebes tanggal 15-10-1978 alamat Sindangheula Rt.016 Rw.007 Desa Sindangheula Kec. Banjarharjo Kab. Brebes;
4. Bahwa pemohon telah bercerai dan tercatat dalam Kutipan Akta Cerai dengan nomor.2979 / AC / 2016 / PA.Bbs yang telah berkekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara seorang perempuan yang bernama WARI Binti MUHIDI dengan seorang laki-laki bernama DASWIN Bin KARSOMI di Pengadilan Agama Brebes tanggal 24 Agustus 2016;
5. Bahwa pemohon tercatat pada Surat Keterangan SD NEGERI SINDANGHEULA 03 Kecamatan Banjarharjo Nomor : 421.2 / 029 / 2024, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SD Negeri Sindangheula 03 menerangkan bahwa Nama WARI lahir di Brebes tanggal 7 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Nama orang tua MUHIDI, alamat Desa Sindangheula Rt.15 Rw.07 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes adalah pernah menjadi siswa SD Negeri Sindangheula 03 dengan Nomor Induk Sekolah 618, tahun masuk 1988 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sindangheula 28 Juni 2024;
6. Bahwa pemohon tercatat pada Paspor dengan No.C8186409 nama SANTA WARI MUHIDI yang dikeluarkan oleh Malaysia Imigration tanggal 18 Oktober 2022;
7. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran tercatat nama WARI lahir di Brebes tanggal 11 Oktober 1978, dan saat itu terjadi kesalahan pada tanggal tahun lahir Pemohon yang seharusnya tercatat nama WARI lahir di Brebes tanggal 07 Januari 1981;
8. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan untuk persyaratan pendaftaran Bekerja, namun demikian tanggal tahun lahir yang tercatat pada E-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
10. Bahwa pemohon menurut Surat Keterangan dari Desa nama WARI lahir di Brebes tanggal 11-10-198 dengan nama WARI lahir di Brebes tanggal 07-10-1981 tersebut adalah warga Desa Sindangheula Rt.016 Rw.007 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Bahwa nama tersebut diatas terdapat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs



perbedaan Tanggal Lahir pada E-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Paspor yang semula tanggal 15/10/1978 menjadi 07/01/1981 adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan nomor : 400 / 58 / VII / 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangheula pada tanggal 12 Juli 2024;

11. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perubahan Data Kelahiran Pemohon pada E-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor pemohon yang semula tercatat nama WARI lahir di Brebes tanggal 15-10-1978 Dirubah menjadi nana WARI lahir di Brebes tanggal 07-01-1981. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data tahun lahir pada E-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Paspor semula nama **WARI** lahir di Brebes tanggal **15 Oktober 1978** Dirubah menjadi nama **WARI** lahir di Brebes tanggal **07 Januari 1981**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Pemohon menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan identitas NIK 3329175108780005 atas nama Wari, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-28092018-0039 tercatat nama Wari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Brebes pada tanggal 28 September 2018 , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329172911160007 atas nama kepala Keluarga Wari, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Paspor No C8186409 atas nama Santa Wari Muhidi yang dikeluarkan oleh Malaysia Immigration tanggal 18 Oktober 2022 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor : 2979/AC/2016/PA Bbs atas nama Wari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 24 Agustus 2016, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 421.2/029/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sindangheula 03 Kec Banjarharjo pada tanggal 28 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Nomor : 400/58/VII/2024 atas nama Wari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangheula Kec Banjarharjo Kab Brebes pada tanggal 12 Juli 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan identitas atas nama Wari, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi **Taryunah** dan saksi **Kusmawan**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

1. Taryunah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dan rumah saksi bertetangga dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Wari;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran namun terdapat kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dari yang tercantum nama Wari , tanggal 15 Oktober 1978 seharusnya yang benar nama Wari tanggal 7 Januari 1981;
- Bahwa kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon nama maupun bulan lahir pada akta Kelahiran ,KTP ,Kartu Keluarga dan paspor;
- Bahwa bapak pemohon bernama Mukidi dan Ibu pemohon bernama Rasti;
- Bahwa alasan Pemohon akan berangkat lagi ke luar negeri.;

2. Shatori

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga yang rumahnya berdekatan;
- Bahwa Pemohon bernama lengkap Wari;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran namun terdapat kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dari yang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs



tercantum nama Wari , tanggal 15 Oktober 1978 seharusnya yang benar nama Wari tanggal 7 Januari 1981;

- Bahwa kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir pemohon nama maupun bulan lahir pada akta Kelahiran ,KTP ,Kartu Keluarga dan paspor;
- Bahwa bapak pemohon bernama Mukidi dan Ibu pemohon bernama Rasti;
- Bahwa alasan Pemohon akan berangkat lagi ke luar negeri.;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan ganti tanggal bulan dan tahun lahir pemohon ;
- Bahwa pemohon akan mengganti nama yang ada di Akte Kelahiran Pemohon,kk, Paspor dan KTP;
- Tujuannya akan berangkat lagi ke luar Negeri;
- Bahwa dalam perkawinan Saksi belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data tahun lahir pada E-KTP,Akta Kelahiran,Kartu Keluarga,Paspor semula nama **WARI** lahir di Brebes tanggal **15 Oktober 1978** Dirubah menjadi nama **WARI** lahir di Brebes tanggal **07 Januri 1981**;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan pemohon adalah mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P- 1 dan P-3 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Brebes dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes;
- Bahwa sebagaimana bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 Pemohon bernama Wari lahir pada tanggal 15 Oktober 1978;
- Bahwa bukti tanda P-6 berupa Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Negeri Sindangheula 03 dan bukti bertanda P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk No 0716/01281/172022 tanggal 15 Oktober 2012 menerangkan bahwa pemohon bernama Wari lahir tanggal 15 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa apakah pergantian nama tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada dokumen akte kelahiran yang 3329-LT-28092018-0039 dari yang semula tertulis terbaca tanggal 15 Oktober 1978 menjadi 15 Oktober 1981, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”;
- Bahwa setelah Hakim mempelajari bukti bertanda P-8, Pemohon pernah memiliki KTP pada tanggal 15 Oktober 2012 Pemohon lahir pada tanggal 15 Oktober 1981 dan bukti bertanda P-1 serat P-2 pemohon lahir tertulis terbaca 15 Oktober 1978;
- Bahwa sebagaimana alasan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dimuka persidangan tujuan Pemohon mengajukan permohonan aquo untuk tertib administrasi dan untuk persyaratan pendaftaran bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim dapat menyimpulkan, pada dokumen E-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (vide



bukti bertanda P-1 sd P-3) Pemohon lahir pada tanggal 15 Oktober 1978 sedangkan pada bukti bertanda P-8 tanggal 15 Oktober 1981 atas perbedaan tersebut Pemohon berkeinginan merubah tanggal dan tahun lahir pada dokumen E-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (vide bukti bertanda P-1 sd P-3) menjadi tertulis terbaca tanggal 15 Oktober 1981;

Menimbang bahwa oleh karena merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada akte kelahiran milik pemohon tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serat melanggar hukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada akte kelahiran milik pemohon dari tanggal **15 Oktober 1978** dirubah menjadi tanggal **07 Januari 1981** cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon perihal merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada akte kelahiran milik pemohon dari tanggal 15 Oktober 1978 dirubah menjadi tanggal 07 Januari 1981 pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan identitas NIK 3329175108780005 dan Kartu Keluarga Nomor 3329172911160007, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *“kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *“Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *“Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-3 bahwa Pemohon bernama Wari tanggal lahir 15 Oktober 1978 sedangkan sebagaimana bukti bertanda P-8 Pemohon lahir pada tanggal **07 Januari 1981**, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon berkeinginan merubah tanggal lahir pada dokumen E-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk kepentingan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa *“Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim diatas maka terhadap perihal petitum perubahan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan identitas NIK 3329175108780005 dan Kartu Keluarga Nomor 3329172911160007 beralan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon perihal perubahan tanggal lahir pada Paspor No C8186409 atas nama Santa Wari Muhidi yang dikeluarkan oleh Malaysia Imigration tanggal 18 Oktober 2022 (vide bukti P-4), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa *“Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa non elektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian”*;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ayat (1) “ Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga; dan
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis.

Ayat (2) Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, penggantian Paspor biasadijukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk; dan
- b. Paspor lama.

Ayat (4) Dalam hal Warga Negara Indonesia melakukan penggantian nama, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur mengenai Prosedur perubahan data Paspor Biasa hanya dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tentang Pembatalan Paspor Biasa, Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs



pemeriksaan. Ayat (2) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa. Ayat (3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa;

Menimbang bahwa sebagaimana posita angka enam dan angka ketujuh dihubungkan dengan bukti bertanda P- 4 merupakan data yang bukan sesungguhnya milik pemohon, data yang tertulis dan terbaca adalah nama Santa Wari Muhidi tanggal lahir 15 Oktober 1978, data tersebut dibuat oleh pihak sponsor pada saat Pemohon menjadi TKI, sehingga terhadap identitas yang termuat dalam bukti bertanda P-4 adalah tidak benar yang diberikan pada saat awal persyaratan penerbitan passport, data-data kependudukan palsu atau tidak benar tersebut bersumber dari apayang diberikan oleh pemohon sebagai pemegang passport, sehingga atas keadaan tersebut maka perbuatan pemohon atau pun pihak lain yang mengatas namakan pemohon merupakan perbuatan “pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar terhadap data-data kependudukan dalam passport milik pemohon”;

Menimbang bahwa oleh karena data dokumen tanggal lahir milik Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1,P-2, P-3 dan P-4 adalah Pemohon bernama Wari tanggal lahir 15 Oktober 1978 sedangkan terdapat perbedaan pada bukti bertanda P-8 Pemohon Wari tanggal lahir 07 Januari 1981 sebagaimana Hakim pertimbangankan sebelumnya terhadap perubahan tanggal lahir pada akte kelahiran Nomor 3329-LT-28092018-0039 berdasar hukum dan dikabulkan, maka Hakim berpendapat Imigrasi berkewajiban melakukan perbaikan tanggal lahir dalam dokumen Paspor Nomor C8186409 atas nama Santa Wari Muhidi (vide bukti P-4) diperbaiki menjadi tanggal lahir 07 Januari 1981 sesuai dengan bukti bertanda P-8, oleh karena pembatalan paspor merupakan kewenangan Pejabat Imigrasi sehingga pemohon tidak perlu mengajukan permohonan pekar aquo kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Brebes tidak mempunyai kewenangan untuk dapat menyelaraskan data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundangan- undangan yang mengatur hal tersebut. justru sebaliknya kewenangan untuk menyelaraskan data Paspor yang data-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data palsu atau tidak benar milik Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang perubahan tanggal lahir pada dokumen E-KTP NIK 3329175108780005, Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-28092018-0039 dan Kartu Keluarga 3329172911160007 (vide bukti bertanda P-1 sd P-3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomo 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data tahun lahir pada E-KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga semula nama **WARI** lahir di Brebes tanggal

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 1978 dirubah menjadi nama **WARI** lahir di Brebes tanggal **07 Januari 1981**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami Yustisianita Hartati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Agung Prastowo, S.H

Yustisianita Hartati, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp.100.000,00
3. PNBP	=	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	=	Rp.150.000,00
5. Materai	=	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	=	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	=	Rp.310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)